

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, melibatkan eksplorasi terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pemegang hak karya dapat melindungi film yang mengalami pembajakan di platform media Telegram.

#### **3.2. Metode Pendekatan Penelitian**

Penanganan permasalahan ini melibatkan dua pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang, atau yang sering disebut sebagai pendekatan statute, mencakup evaluasi terhadap seluruh undang-undang dan peraturan terkait dengan hukum yang sedang diteliti, dengan tujuan memastikan konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Di sisi lain, pendekatan konseptual, juga dikenal sebagai pendekatan konseptual, berkembang dari teori hukum dan perundang-undangan, digunakan untuk memecahkan serta mendeskripsikan permasalahan hukum yang sedang diuji. Peneliti menyelidiki dan mengidentifikasi konsep-konsep yang membentuk definisi hukum, serta konsep dan asas yang terkait

dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Argumen hukum dibangun berdasarkan perspektif ini.

### **3.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua (2) bagian yakni:

1. Bahan Hukum Primer: Materi hukum primer untuk penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
2. Bahan Hukum Sekunder: Sumber bahan hukum sekunder, diperoleh dari kajian kepustakaan, memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer. Ini mencakup karya ilmiah sarjana, jurnal, dan karya lainnya yang menyediakan perspektif dan analisis tambahan terkait dengan pokok bahasan penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Penelitian ini akan menghimpun bahan hukum dengan mengidentifikasi isi kepustakaan. Bahan hukum sekunder akan diperoleh melalui proses membaca, mengkaji, dan mempelajari literatur terkait peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, karya ilmiah, artikel dan internet, jurnal, serta buku-buku yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak karya. Mengingat tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mendalam mengenai masalah pembajakan film, metode yang diterapkan dalam pengelolaan bahan hukum mencakup pengumpulan, inventarisasi, pemisahan, dan penyesuaian. Dengan melalui langkah-langkah tersebut, penelitian ini akan mencapai kesimpulan mengenai topik penelitian yang diangkat.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Setelah tahap penelitian berakhir, analisis bahan hukum yang ditemukan dilakukan secara deskriptif. Ini melibatkan penelitian menyeluruh terhadap bahan hukum, memilih dengan cermat sesuai dengan inti permasalahan untuk menyusun gambaran yang tajam dan terperinci. Proses ini mirip dengan menyusun mozaik hukum yang membangun keseluruhan dari potongan-potongan kecil yang dipilih dengan hati-hati.

Selanjutnya, untuk mencapai kesimpulan yang substansial terkait permasalahan yang dibahas, penelitian menggunakan metode deduktif. Metode ini berfungsi sebagai alat navigasi intelektual, membimbing peneliti dari konsep-konsep umum ke rincian spesifik yang mendalam. Sebagai pendekatan logis, metode deduktif membantu menjelaskan hubungan antara hal-hal umum dan khusus, membawa peneliti pada pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang terarah.

## Alur Berpikir

